


**MINAT MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN JASA
PELAYANAN SURVEYOR BERLISENSI
DI KABUPATEN SLEMAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Akhir Program Diploma IV Pertanahan
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Jurusan Perpetaan**



Disusun oleh:

IGNATIUS WAHYU WIDODO

NIM. 9981552

INTISARI

Terbitnya Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 tentang Surveyor Berlisensi dan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 1998 tentang Ketentuan Pelaksanaan Teknis PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1998 menunjukkan semakin terbukanya peran swasta dalam pelayanan pertanahan khususnya dibidang pengukuran dan pemetaan kadastral. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa masyarakat masih cenderung menggunakan petugas ukur dari kantor pertanahan dari pada petugas ukur swasta atau Surveyor berlisensi. Hal ini seakan menjadi suatu persoalan, mengingat tujuan penunjukkan Surveyor Berlisensi untuk membantu proses pelayanan pengukuran dan pemetaan kadastral kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk menggunakan jasa pelayanan Surveyor Berlisensi. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dengan pertimbangan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman telah melaksanakan ketentuan PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1998 dan KMNA/KBPN No. 8 Tahun 1998, di samping itu dari kegiatan pra survey jumlah permohonan pensertipikatan tanah secara rutin perorangan paling banyak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode survei digunakan untuk mengetahui minat masyarakat untuk menggunakan jasa Surveyor Berlisensi. Teknik pengambilan sampelnya adalah dengan aksidental sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penghitungan statistik dan analisis regresi berganda yang diawali dengan Uji Parsial, Uji Keseluruhan, Koefisien Korelasi (Uji R), Koefisien Diterminasi (Uji R²) dan Persamaan Garis Regresi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk menggunakan jasa Surveyor Berlisensi dipengaruhi oleh faktor biaya, waktu, prosedur dan informasi yang diterima masyarakat. Koefisien regresi untuk faktor biaya sebesar 0,256 dengan nilai t-statistiknya sebesar 2,619 dan nilai signifikan sebesar 0,011. Koefisien regresi untuk faktor waktu sebesar 0,280 dengan nilai t-statistiknya sebesar 2,229 dan nilai signifikan sebesar 0,030. Koefisien regresi untuk faktor prosedur sebesar 0,127 dengan nilai t-statistiknya sebesar 1,086 dan nilai signifikan sebesar 0,280. Koefisien regresi untuk faktor informasi sebesar 0,460 dengan nilai t-statistiknya sebesar 3,935 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Besar pengaruh faktor biaya, waktu, prosedur, informasi sebesar 64,3 % dan 35,7 % merupakan pengaruh yang diberikan di luar keempat faktor tersebut.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	7
1. Surveyor Berlisensi	10
2. Minat Masyarakat.....	12
B. Kerangka Pemikiran	15
	19

BAB III METODE PENELITIAN

A. Daerah Penelitian	21
B. Populasi dan Sampel Penelitian	22
C. Pengumpulan Data	23
D. Jenis dan Sumber Data	23
E. Teknik Analisis Data	24
1. Uji Parsial	31
2. Uji Keseluruhan	32
3. Koefisien Korelasi (Uji R)	34
4. Koefisien Determinasi (Uji R ²)	34
5. Persamaan Garis Regresi.....	35

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Letak dan Luas Wilayah Administratif	36
B. Keadaan Fisik Wilayah	37
C. Keadaan Sosial Ekonomi.....	39
D. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman	42

BAB V PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	47
B. Penyajian Data	50
C. Analisis Data	58

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan penduduk yang seiring dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup manusia menyebabkan semakin meningkatkan pula kebutuhan akan tanah, baik untuk pertanian, pemukiman dan kebutuhan lainnya, sementara keberadaan tanah relatif tetap dan ini akan menimbulkan benturan kepentingan akan tanah. Untuk menghindari terjadi benturan kepentingan akan tanah dan demi tercapainya sebesar-besar kemakmuran rakyat maka pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan kepastian hukum atas tanah melalui kegiatan pendaftaran tanah.

Dalam rangka memberi pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan maka dibentuk Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan baik berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang meliputi pengaturan penggunaan tanah, penguasaan dan pemilikan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden.

Untuk melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah yang mempunyai

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Untuk lebih jelasnya tujuan dari diselenggarakannya pendaftaran tanah ini terdapat dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagai berikut :

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
- c. Untuk menyelenggarakan tertib administrasi pertanahan.

Sementara itu persepsi masyarakat mengenai pensertipikatan tanah itu sulit, memakan waktu lama dan biayanya sangat mahal sehingga masyarakat enggan mengurus sertipikat tanahnya.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan maka Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yang merupakan kepanjangan tangan Badan Pertanahan Nasional di daerah melakukan reformasi di bidang pertanahan khususnya di bidang pengukuran dan pemetaan bidang-bidang

Akan tetapi menurut Prof.Dr. Insukindro MA, Koordinator Program Magister Sains (MSi) dan Doktor Ilmu Ekonomi UGM mengatakan :

“.....hak atau urusan atas tanah tidak bisa diserahkan kepada swasta begitu saja. Selama ini urusan tanah yang diserahkan swasta menjadi masalah lebih banyak untuk kepentingan bisnis dan lain-lain. Untuk itu pemerintah sendiri harus menyiapkan profesi penilai properti untuk menilainya.....” (Sumber : Kedaulatan Rakyat, 7 Agustus 2002)

Namun Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga yang mengurus pertanahan tetap pada komitmennya untuk tetap melibatkan peran swasta atau mesyarakat. Hal ini seperti dikatakan oleh Deputi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional pada sambutan dalam Forum Ilmiah Tahunan tahun 1998, Ikatan Surveyor Kadastral Indonesia, Tanggal 4-5 November 1998 di Jakarta, tentang “Surveyor Berlisensi Untuk Pengukuran Kadastral di Indonesia menyatakan bahwa :”

“Pemberlakuan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 Jo. Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Surveyor Berlisensi serta Ketentuan Pelaksanaannya merupakan suatu permulaan kebijakan Pemerintah yang sangat positif untuk menuju pada arah kemandirian. Karena pada dasarnya sistem pendaftaran tanah disamping harus mampu mendukung peralihan-peralihan hak atas tanah yang efektif serta mampu memberikan fasilitas bagi peningkatan produktifitas pertanian, juga harus mendukung kegiatan dalam membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam proporsi kemandirian dalam pembayaran dan penyediaan dana.”

Dengan adanya Surveyor Berlisensi menurut Drs. Sukanto selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman menyatakan :

“ bahwa petugas ukur tanah sejak Agustus 1999 tidak lagi di monopoli

untuk mengurangi tunggakan dalam pembuatan sertipikat tanah....”
(Sumber : Kedaulatan Rakyat, 17 Mei 2001)

Lebih jauh lagi peran swasta di samping sebagai mitra Badan Pertanahan Nasional diharapkan pula dapat mengembangkan profesionalisme di bidang pertanahan. Sehingga diharapkan keberadaannya bersama-sama dengan kelembagaan swasta lainnya seperti PPAT dapat membentuk sebuah kerangka kemitraan yang dapat diandalkan dalam menjawab berbagai tantangan yang akan timbul dimasa yang akan datang.

Di sisi lain, masyarakat selaku pihak yang memerlukan sertipikat yang salah satu kegiatannya adalah pengukuran dan pemetaan sering dirugikan dengan lamanya pekerjaan di bidang pengukuran dan pemetaan. Hal ini di karenakan kurangnya pengetahuan masyarakat di bidang pengukuran dan pemetaan tentang siapa saja yang melaksanakan pengukuran dan pemetaan tersebut. Ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengenal dan menggunakan jasa Surveyor Berlisensi sehingga dalam peran utamanya sebagai potensi masyarakat yang *capable* di bidang survey dan pemetaan, Surveyor Berlisensi belum banyak andil dalam upaya percepatan pendaftaran tanah di Indonesia.

Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan oleh Surveyor Berlisensi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman secara aktif dilaksanakan pada tahun 1999. Kenyataan menunjukkan bahwa pelaksanaan pengukuran dapat

minat masyarakat untuk menggunakan jasa Surveyor Berlisensi dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan antara lain pengetahuan tentang Surveyor Berlisensi, biaya menggunakan jasa Surveyor Berlisensi, waktu, prosedur, informasi, dan masih banyak faktor lain.

Berdasarkan uraian diatas maka penyusun tertarik untuk mencoba mengadakan penelitian dengan judul : “MINAT MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN JASA PELAYANAN SURVEYOR BERLISENSI DI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan judul penelitian, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

Apakah faktor tingkat biaya, waktu, prosedur, dan informasi penyelesaian pekerjaan pengukuran oleh Surveyor Berlisensi berpengaruh secara signifikan terhadap minat masyarakat dalam penggunaan jasa pelayanan Surveyor Berlisensi di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap penggunaan jasa pelayanan Surveyor Berlisensi di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Surveyor Berlisensi di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah

- a. Memberi masukan dan evaluasi yang dapat lebih meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan oleh Petugas Ukur BPN maupun Surveyor Berlisensi.
- b. Sebagai sumber informasi bagi pengembangan penelitian yang berkaitan dengan pekerjaan pengukuran dan pemetaan dikemudian hari.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk di Kabupaten Sleman dalam menggunakan jasa Surveyor Berlisensi adalah faktor biaya pelayanan, waktu penyelesaian, prosedur penggunaan dan informasi yang diterima masyarakat tentang Surveyor Berlisensi sebesar 64,3 % yang sedangkan faktor-faktor yang tidak diteliti mempunyai nilai sebesar 35,7 %.
2. Secara keseluruhan faktor-faktor berupa biaya, waktu, prosedur, informasi berpengaruh secara signifikan terhadap minat masyarakat untuk menggunakan jasa Surveyor Berlisensi di Kabupaten Sleman.
3. Faktor yang paling berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam menggunakan jasa pelayanan Surveyor Berlisensi di Kabupaten Sleman adalah faktor Informasi dengan nilai t-statistik sebesar 3,935, nilai koefisien regresi sebesar 0,460 diikuti faktor biaya dengan nilai t-statistik sebesar 2,619, nilai koefisien regresi sebesar 0,256, faktor waktu dengan nilai t-statistik sebesar 2,229, nilai koefisien regresi sebesar 0,280 dan faktor prosedur dengan nilai t-statistik sebesar 1,086, nilai koefisien regresi sebesar 0,127

B. Saran

1. Sosialisasi tentang profesi Surveyor Berlisensi kepada masyarakat perlu lebih tingkatkan agar masyarakat lebih mengetahui profesi Surveyor Berlisensi secara menyeluruh dengan cara penyuluhan kepada masyarakat, sosialisasi di kantor Desa/Kelurahan dan PPAT.
2. Transparansi pelayanan pertanahan menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pengukuran dan pemetaan kadastral sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih memuaskan.
3. Koordinasi antara Kantor F⁶⁸ dan Surveyor Berlisensi perlu ditingkatkan agar permasalahan yang timbul dalam pekerjaan pengukuran dan pemetaan kadastral serta pelayanan kepada masyarakat dapat dengan cepat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- , 1996, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta : Sekolah Tinggi
Pertanahan Nasional.
- Anonim, *Diserahkan Swasta, Urusan Tanah Runyam*, SKH Kedaulatan Rakyat,
7 Agustus 2002
- Anonim, *Juru Ukur Tanah Swasta di Sleman Bertambah*, SKH Kedaulatan
Rakyat, 17 Mei 2001
- Anonim, *Penduduk Lebih Suka Jasa Notaris*, SKH Bernas, 5 Maret 2002
- Arikunto, Suharsimi, 1996, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,
Jakarta, Rineka Cipta.
- Awaludin, Yayat Ahadiyat, 2000, "*Pengaruh Proyek Administrasi Pertanahan
Terhadap Minat Masyarakat Dalam Pensertipikatan Tanah di
Kecamatan Klari Kabupaten Karawang*", Skripsi, Yogyakarta, Sekolah
Tinggi Pertanahan Nasional.
- Dwinanto, P , 2000, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat untuk
mensertipikatkan Tanah Milik di Kecamatan Kalikotes Kabupaten
Klaten Provinsi Jawa Tengah*, Skripsi, Yogyakarta, Sekolah Tinggi
Pertanahan Nasional
- H. Abdurrahman, SH. MH 1994, *Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*.
- Harsono, Boedi, 1999, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-
Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Hukum Tanah
Nasional, Jakarta, Djembatan.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1995, *Metode Penelitian dan Survei*,
Jakarta, LP3ES.
- Sudjito, 1987, *PRONA Pensertipikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian
Sengketa Tanah Yang Bersifat Strategis*, Yogyakarta, Liberty.
- Sugiarto, (1992), *Analisis Regresi*, Yogyakarta, Andi Offset.

PERATURAN-PERATURAN

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok Agraria*.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang *Pendaftaran Tanah*.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 tentang *Surveyor Berlisensi*

Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 1998 tentang *Pelaksanaan PMNA/ KBPN No. 2 Tahun 1998*